

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi Penulis Buku mempunyai peran yang penting dalam membentuk dan memperkaya wawasan masyarakat. Buku bukan hanya sekadar alat hiburan atau sumber pengetahuan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan ide, nilai, dan pandangan dunia yang beragam. Penulis buku mempunyai peran sentral yang dimainkan untuk membentuk dan memperkaya wawasan serta pemikiran masyarakat. Sebagai agen kreatif dan intelektual, penulis buku memiliki kekuatan unik untuk menginspirasi, mengedukasi, dan mengubah pandangan dunia pembacanya melalui karya-karya mereka.

Buku tidak hanya sekadar kumpulan kata-kata, tetapi merupakan medium yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan ide, gagasan, dan nilai-nilai yang mendalam dan kompleks. Dengan membaca buku, masyarakat dapat memperluas pemahaman mereka tentang berbagai topik, memperdalam pengetahuan mereka tentang dunia, dan bahkan memperoleh wawasan baru tentang diri mereka sendiri. Para penulis buku juga sering kali menjadi penggerak perubahan sosial dan budaya. Melalui karya-karya mereka, mereka mampu menyoroti isu-isu penting, mengkritisi ketidakadilan, dan merangsang pemikiran kritis dalam masyarakat. Dengan demikian, profesi penulis buku bukan hanya merupakan pekerjaan biasa, tetapi sebuah panggilan untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan perkembangan sosial.

Di Indonesia ada banyak sekali penulis buku, baik yang sudah memiliki banyak buku fisik dengan memilih Penerbitan Mayor maupun penulis buku yang hanya menerbitkan buku di penerbitan Indie (*self publishing*). Perkembangan dunia Perbukuan cukup signifikan dilihat dari data pengajuan ISBN di Perpustakaan Nasional setiap tahunnya dan juga dari Penerbitan Mayor yang terdaftar atau menjadi anggota dari Organisasi IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) atau organisasi profesional di industri perbukuan di Indonesia. Penerbit buku di Indonesia adalah sebuah badan usaha yang secara resmi memiliki izin untuk menerbitkan, memperbanyak, dan menyebarkan naskah buku kepada masyarakat luas. Penerbit buku memiliki peran penting dalam dunia perbukuan, Penerbit membantu penulis untuk menerbitkan karyanya dan menghubungkannya dengan pembaca yang potensial. Penerbit melakukan kurasi naskah untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya dengan target pembaca. Penerbit bertanggung jawab untuk proses pencetakan, desain, dan distribusi buku ke toko buku atau

agen penjual. Penerbit juga melakukan berbagai upaya pemasaran untuk meningkatkan awareness dan penjualan buku. Penerbit juga mempunyai peran sebagai pemungut pajak penghasilan PPh 23 atas Royalti penulis buku.

Sebagai salah satu Wajib Pajak Penulis Buku harus membayarkan penghasilan dari berapa banyak buku yang laku terjual dipasaran atau yang sering disebut dengan royalti. Royalti dalam dunia perpajakan khususnya dalam pajak penghasilan memiliki arti sebagai imbalan atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual atau yang sering disingkat dengan HAKI (*intellectual property rights*). Definisi mengenai royalti dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 angka 21 yang menjelaskan Bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas salah satunya penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. Royalti diatur dalam PPh pasal 23 dikenakan kepada Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh dalam pasal 21.

Penghasilan yang diterima penulis penuh waktu diterima rutin dan terukur dalam surat perjanjian penerbitan. Pengenaan PPh pasal 23 atas royalti terjadi karena royalti adalah *passive income*. Sementara PPh pasal 21 adalah *active income*. *Passive income* berarti tanpa bekerja, seorang penulis kemudian tinggal menerima hasilnya. Ketika menandatangani Surat Perjanjian Penerbitan, seorang penulis buku harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP, hal ini terkait dengan besarnya pajak royalti yang akan dikenakan, jika seorang penulis yang memiliki NPWP maka akan dikenakan pajak royalti sebesar 15%, sementara yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak sebesar 30%. Pajak penghasilan yang tinggi atau adanya ketidakpastian dalam regulasi pajak dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan dan motivasi para penulis. Hal ini dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kreativitas mereka dalam menulis buku.

Pada 16 Maret 2023 lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023. Ketentuan ini mengatur tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi yang menerapkan penghitungan PPh

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Sebagai informasi, aturan tentang royalti yang dimaksud bukan saja royalti yang diterima oleh penulis, melainkan royalti yang diterima juga oleh pencipta lagu, musisi, peneliti, dan penerima royalti lainnya. Melalui PER-1/PJ/2023, DJP menegaskan bahwa royalti yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menerapkan NPPN dalam menghitung PPh, akan diperhitungkan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas. Klausul ini memberikan kepastian hukum atas peraturan dirjen pajak pada 2017. PER-1/PJ/2023 ini juga mengatur tentang tarif efektif pemotongan PPh Pasal 23 yang lebih rendah dari peraturan sebelumnya. Perubahan ini memicu perdebatan luas di kalangan penulis dan penerbit, karena potensinya terhadap industri ini yang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan intelektual dan budaya masyarakat.

Salah satu Penulis buku yang terkenal di Indonesia yakni Tere Liye. Menuntut Ketidakadilan dalam suatu pemungutan pajak terhadap profesi Penulis membuat seorang Penulis Buku yang berjudul “Hujan” harus memutuskan kerja sama dengan dua penerbit besar yakni Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit per 31 juli 2017, karena pungutan pajak buku yang terlalu tinggi. Sebagai contoh bila penghasilan seorang penulis yang disebut sebagai royalti mencapai Rp. 1 Miliar, setidaknya sekitar Rp. 245 juta atau 24,5 persennya perlu disetor sebagai pungutan pajak, besarnya biaya tersebut diperoleh dari perhitungan bahwa Rp 50 juta pertama dikenakan tarif sebesar 5 persen, sekitar Rp 50-250 juta berikutnya dikenakan pajak 15 persen, Rp 250-500 juta dikenakan tarif 25 persen dan Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar berikutnya dipajaki 30 persen. Sehingga total pajak mencapai hingga Rp 245 juta. Ketidakadilan pungutan pajak yang tinggi ini lah membuat penulis Tere Liye tidak lagi mencetak ulang bukunya.

Royalti yang diterima oleh setiap penulis tidak sama dan berbeda beda pendapatannya. Mulai dari 10% sampai 15%. Normalnya dan umumnya, penulis menerima royalti 10% dari jumlah penjualan yang mencapai 5.000 eksemplar. Sedangkan penjualan buku melebihi angka 5.000 eksemplar, penulis dapat menerima royalti maksimal 15%. Ketika seorang Penulis buku Tere Liye mengharapkan agar dalam perhitungan pajak dapat menghitung jerih payah dan biaya yang dikeluarkan selama proses penulisan, Direktorat Jendral Pajak dan Kementerian Keuangan telah mengakomodasi dengan kebijakan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan melalui penggunaan norma. Bagi profesi penulis, perhitungan normanya adalah 50 persen dari penghasilannya sebagai penulis (baik royalti maupun honorarium lainnya) Maksudnya, biaya untuk menghasilkan buku bagi seorang penulis dianggap sebesar 50 persen dari penghasilannya. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan dan keadilan bagi profesi penulis untuk dapat terus berkarya di Indonesia.

Namun setelah 5 tahun dari permasalahan yang dialami penulis Tereliye tersebut pemerintah lalu menurunkan tarif pajak atas royalti penulis melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2023, pemerintah resmi melakukan perubahan atas ketentuan pajak royalti bagi orang pribadi. Sebelumnya, tarif pajak atas royalti dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto. Ketentuan terbaru mengatur bahwa bagi penerima royalti yang memenuhi syarat, penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak royalti adalah 40% dari jumlah royalti. Hal tersebut berarti tarif efektif pajak royalti adalah 6%. Ketentuan ini hanya berlaku untuk orang pribadi yang memenuhi syarat.

Dalam hal ini, penting untuk memahami seluk beluk Industri buku di Indonesia itu sangat kompleks dari penulis yang mempunyai naskah, dan mempunyai banyak ide dengan tulisannya, dunia penerbitan buku sebagai penerbit dan pendistribusi hasil karya penulis yang berupa buku. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat motivasi dan kreativitas para penulis dalam mengekspresikan diri mereka melalui tulisan. Salah satu faktor yang mungkin memiliki dampak signifikan adalah kebijakan pajak penghasilan. Dalam penulisan ini, penelitian akan dilakukan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan pajak tersebut dapat memengaruhi motivasi dan kreativitas para penulis buku, dengan harapan bahwa pemahaman lebih lanjut tentang dinamika ini dapat membantu meningkatkan kondisi kerja dan kontribusi para penulis dalam memperkaya budaya literasi masyarakat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini guna mengetahui dampak atau pengaruh dari kebijakan perpajakan bagi penulis pada penerbit mayor tahun 2023 setelah diterbitkannya peraturan dengan nomor PER-01/PJ/2023 oleh Direktur Jenderal Pajak terkait penurunan tarif pajak atas royalti khususnya untuk royalti penulis buku.

Berbagai penelitian terdahulu sudah dilakukan mengenai kebijakan perpajakan penghasilan atas royalti penulis, akan tetapi penelitian mengenai pengaruh peran Organisasi IKAPI sebagai variabel independen (X1) dan tingkat literasi pajak penulis sebagai variabel independen yang kedua (X2) terhadap motivasi dan kreativitas penulisan sebagai variabel dependen (Y) dan Kebijakan Perpajakan sebagai variabel moderasi (Z) ini adalah penelitian yang bisa dikatakan sebagai penelitian baru, karena belum ada atau penulis belum menemukan pembahasan yang secara spesifik sama dengan pembahasan mengenai pengaruh Organisasi IKAPI, tingkat literasi perpajakan penulis terhadap motivasi dan kreativitas penulisan dengan Kebijakan perpajakan sebagai variabel moderasi.

Menurut Sianipar, (2018) Perhitungan PPh royalti penulis dilakukan berdasarkan Pasal 23 Undang undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Potongan yang dilakukan oleh PPh Pasal 23 dilakukan di muka sebesar 15 % (Lima belas Persen), hal ini berarti pajak

dipotong sebelum royalti dibayarkan oleh pihak penerbit kepada penulis buku. Kemudian setelah royalti bruto dipotong oleh PPh Pasal 23, dilakukan perhitungan penghasilan neto dengan menggunakan NPPN sebesar 50% (Lima puluh persen) dari royalti bruto yang kemudian masuk kedalam Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP tersebut kemudian dihitung berdasarkan PPh pasal 21 yaitu menggunakan tarif progresif untuk kemudian mengetahui PPh Terutang dari seorang profesi penulis biasanya yang terjadi adalah kelebihan bayar pada saat pemungutan pajak royalti oleh PPh Pasal 23.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahman, Fuad,Aulia, 2015) mengenai analisis pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN atas buku dapat disimpulkan bahwa fasilitas pembebasan PPN untuk semua kategori buku lebih menguntungkan baik bagi konsumen, karena harga buku menjadi lebih murah dibandingkan tidak menggunakan fasilitas. Produsen juga akan mendapatkan keuntungan karena tidak perlu melakukan administrasi untuk melakukan restitusi. Sistem pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN buku belum memenuhi efisien, dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak belum bisa ditekan seminimal mungkin. Pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dirasa masih rumit, tidak sesuai dengan asas simplicity yang lebih menekankan pada kesederhanaan pemungutan pajak. Berbeda dengan pemungutan PPN buku yang sudah sederhana, karena dikenakan tarif flat untuk semua konsumen buku. Sesuai dengan asas neutrality, pengenaan tarif pajak yang tinggi tidak mempengaruhi minat penulis dalam menerbitkan buku, tetapi mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli buku.

Di dalam system perpajakan di Indonesia, mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap royalti penulis buku yakni didasarkan atas 3 stelsel ,yang pertama stelsel nyata (stelsel rill) yakni pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata , dalam hal ini adalah dalam bentuk royalti sehingga pemungutan pajak nya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya lebih dapat diketahui. Berdasarkan pasal 23 Undang undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang dipungut adalah berdasarkan pendapatan yang diterima oleh penulis dalam bentuk royalti yang telah disepakati dengan penerbit buku .(Fajar Bahari, 2019)

Menurut Fajar Bahari, (2019) Kebijakan pemerintah bagi penulis buku dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap royalti penulis buku yakni pemerintah mengeluarkan pengaturan pemungutan pajak royalti atas penulis yang mana pada dasarnya adalah pada Undang undang No 36 Tahun 2008 yang mana bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah terebut terdapat peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto

tertentu. Selain itu pemerintah juga menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan dalam royalti penulis yang dikenal dengan dua asas ,yaitu *Benefit Principle Approach dan Ability to Pay Principle Approach*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Pajak yang dikenakan kepada profesi penulis buku dan penerbit buku berdampak kepada profit yang didapatkan, penulis dan penerbit buku juga merasa adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban mereka, dimana mereka membayar pajak sebagai kewajiban mereka tetapi hak-hak atas karya mereka tidak dilindungi. Pemerintah masih kurang maksimal dalam melaksanakan asas partisipasi dan asas transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pajak di Indonesia. Pemerintah juga masih mempunyai banyak catatan untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan-kebijakan pajak di Indonesia dengan mereformasi kebijakan pajak dan membuat lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap industri perbukuan di Indonesia.

Lebih lanjut, *research gap* penelitian ini disajikan lebih sederhana dalam tabel 1.1. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Prasna Hanifa et al. (2018). Namun yang membedakan, penelitian ini menggunakan variabel peran Organisasi IKAPI sebagai Variabel Independen. Organisasi IKAPI adalah organisasi profesional satu satunya dalam dunia perbukuan di Indonesia. organisasi IKAPI dapat memainkan peran sebagai perwakilan penerbit ataupun penulis untuk menyuarakan kebijakan perpajakan yang adil bagi profesi penulis maupun pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik menggunakan peran organisasi IKAPI sebagai Variabel Independen.

Tabel 1. 1 Research GAP

Research GAP	Hasil Penelitian	Peneliti
Hasil penelitian Tingkat Literasi pajak (X1) terhadap Motivasi dan Kreativitas	Berpengaruh Positif	Prasna Hanifa et al. (2018)
Terdapat perbedaan hasil penelitian Kebijakan perpajakan terhadap Motivasi dan Kreativitas	Berpengaruh Positif	Yuli Dwi Prihatin et al. (2019) Reyhan & Avriell (2018), Elyzabeth Thalia David (2018)
	Berpengaruh Negatif	Avveroes1 dan Richo Andi Wibowo2

Oleh karena itu, penelitian empiris yang bertujuan untuk memahami pengaruh kebijakan pajak penghasilan terhadap motivasi dan kreativitas penulis buku, khususnya yang tergabung dalam penerbit mayor, menjadi penting. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pajak dapat membentuk lingkungan kerja dan motivasi individu dalam industri ini. Dengan pemahaman ini, diharapkan juga dapat diidentifikasi upaya-upaya kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas para penulis buku, sehingga mendorong perkembangan dan keberlanjutan industri ini dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat dan budaya. Oleh Karena Itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Organisasi IKAPI, Tingkat Literasi Pajak Terhadap Motivasi dan Kreativitas Penulis dengan Kebijakan Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Terhadap Penulis Penerbit Mayor Tahun 2023).”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah yang sudah di kemukakan diatas , maka permasalahan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah peran Organisasi IKAPI berpengaruh terhadap motivasi dan Kreativitas penulis yang tergabung dalam penerbit mayor pada tahun 2023?
2. Apakah Tingkat Literasi Pajak Penulis terhadap motivasi dan Kreativitas penulis yang tergabung dalam penerbit mayor pada tahun 2023?
3. Apakah Kebijakan Perpajakan mampu memoderasi pengaruh peran Organisasi IKAPI terhadap motivasi dan Kreativitas ?
4. Apakah Kebijakan Perpajakan mampu memoderasi pengaruh tingkat literasi pajak terhadap motivasi dan kreativitas ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk menganalisis pengaruh peran Organisasi IKAPI terhadap motivasi dan kreativitas para penulis dalam penerbit mayor tahun 2023.
- b) Untuk menganalisis pengaruh tingkat literasi perpajakan penulis dapat memotivasi dan menumbuhkan kreativitas para penulis pada penerbit mayor tahun 2023.
- c) Untuk menganalisis Organisasi IKAPI terhadap motivasi dan kreativitas penulis dengan pengaruh kebijakan perpajakan sebagai variabel moderasi.

- d) Untuk menganalisis tingkat literasi pajak terhadap motivasi dan kreativitas penulis dengan pengaruh kebijakan perpajakan sebagai variabel moderasi.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

a) **Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pengembangan pengetahuan mengenai kebijakan atas royalti perpajakan untuk penulis buku dan untuk memberikan wawasan mengenai dampak terhadap pengaruh kebijakan perpajakan di industri perbukuan di Indonesia.

b) **Kegunaan Praktis**

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Peneliti, Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan media penerapan atas disiplin ilmu yang telah dipelajari selama ini, dengan sebagai tambahan pengalaman bagi penulis.
2. Mahasiswa/I Jurusan Akuntansi, sebagian acuan dan referensi untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan khususnya terkait dengan Pajak PPh 23 atas Royalti penulisan buku.
3. Penelitian selanjutnya, sebagai bahan acuan dasar referensi untuk pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis dan dapat melakukan pengembangan terkait dengan tema yang sama.
4. Bagi Pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) Penelitian ini dapat membantu DJP dalam mengevaluasi dampak Kebijakan pajak yang diterapkan terhadap profesi penulis buku. Ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi motivasi dan kreativitas para penulis. Penelitian ini juga dapat menemukan bahwa jika kebijakan pajak penghasilan memiliki dampak negatif pada motivasi dan kreativitas penulis, DJP dapat mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih memperhatikan keberlanjutan Industri Kreatif seperti penulisan buku. Ini dapat mencakup insentif pajak khusus atau penyesuaian kebijakan yang lebih mendukung.

